

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jl. Dr. Soedjono Nomor 10 Lingkar Selatan Mataram - Nusa Tenggara Barat Telepon: (0370) 6177418, E-mail: bnnpntb@gmail.com

SURAT PERINTAH Nomor : Sprin/104/III/KA/PC.00.03/2024/BNNP

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Koordinasi dalam rangka Pencegahan

penyalahgunaan Narkoba di lingkungkungan sekolah dan Masyarakat, maka

dipandang perlu mengeluarkan Surat Perintah.

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Padan Norketika Nasional:

Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;

3. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika

Nasional Kabupaten/Kota.

MEMERINTAHKAN

Kepada : <u>Muslim Sultryawan, S.Psi</u>

Penyuluh Narkoba Ahli Pertama

Untuk

- 1. disamping tugas dan jabatanya sehari-sehari, agar melaksanakan Koordinasi dalam rangka Pencegahan penyalahgunaan Narkoba di lingkungan sekolah dan Masyarakat yang dilaksanakan pada Hari, **Kamis, Tanggal 14 Maret 2024,** di **SDN 1 Karang Bongkot**;
- 2. biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Surat Perintah ini tidak dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (Non DIPA) BNNP NTB Tahun 2024;
- 3. melaporkan hasil Pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB:
- 4. melaksanakan perintah ini dengan saksama dan penuh rasa tanggung jawab.

dikeluarkan di : Mataram pada tanggal : 18 Maret 2024



